BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 10 ayat (1) UU. No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa ada empat macam badan peradilan, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Masing-masing badan peradilan itu memiliki wewenang mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu.[1]

Peradilan Agama merupakan salah satu badan peradilan yang ada di Indonesia dan Peradilan Agama diperuntukkan bagi orang-orang yang beragama Islam. Dalam Peradilan Agama terdapat dua macam pengadilan, yaitu Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Peradilan Agama merupakan juga salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara perdata tertentu bagi rakyat atau orang-orang yang beragama Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan. Perkara perdata tertentu yang dimaksud di atas adalah perkara-perkara dalam bidang

[1] Cik. Hasan Basri, Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta: Grafindo persada, 1996), 148.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.[2]

Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan Peradilan Agama atau sebagai satuan (unit) penyelenggara Peradilan Agama yang berkedudukan di Kotamadya atau Ibukota Kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya dan Kabupaten. Jadi, tiap-tiap Pengadilan Agama memiliki wilayah hukum tertentu atau yang sering dikatakan mempunyai "yurisdiksi relatif" tertentu, dalam hal ini meliputi satu Kotamadya atau satu Kabupaten.

Sedangkan tugas pokok Pengadilan Agama dan wewenangnya adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara perdata di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang-bidang yang disebutkan diatas, yaitu bidang perkawinan, kewarisan,wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah. Diantara perkara yang diputuskan oleh Pengadilan Agama adalah perkara di bidang perkawinan. Adapun salah satu jenis perkara yang ada dalam bidang perkawinan itu adalah perkara isbat nikah.

Isbat Nikah adalah cara yang dapat ditempuh oleh pasangan suami istri yang telah menikah secara sah menurut hukum agama untuk mendapatkan pengakuan dari negara atas pernikahan yang telah dilangsungkan oleh keduanya, sehingga pernikahannya tersebut berkekuatan hukum. Cukup banyak masyarakat

[2] Bambang Waluyo, Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang mengajukan sidang isbat nikah, yaitu permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke Pengadilan untuk dinyatakan sah-nya pernikahan dan memiliki kekuatan hukum. Biasanya sidang ini diadakan bagi pasangan yang pernikahannya belum dicatat negara, kehilangan buku nikah, atau menikah sebelum tahun 1974. Pemohon diminta mengisi formulir pengajuan sidang isbat, membayar biaya perkara, menunggu panggilan sidang, menghadirkan bukti dan saksi, dan akhirnya menerima keputusan pengadilan.

Isbat nikah bisa saja menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, isbat nikah menjadi sangat bagus demi menolong masyarakat dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang membutuhkannnya. Jika kita lihat dari segi ini, maka sangat sesuai dengan salah satu tujuan adanya pengadilan itu sendiri, yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan kepastian dan bantuan hukum. Apalagi di zaman sekarang ini, bukti telah melakukan pernikahan di mata hukum menjadi sangat penting untuk dapat melaksanakan berbagai persoalan, misalnya saja untuk mendapatkan warisan, harta gono- gini, dan lain sebagainya. Karena itulah, mungkin bukan hanya PA Bangil, Pengadilan Agama di daerah lain juga mungkin cenderung untuk mengabulkan isbat nikah asalkan bisa membuktikan telah benar-benar terjadi pernikahan.

Namun di sisi lain, dinamika terus berjalan. Sudah cukup lama pencanangan tentang diwajibkannya pencatatan nikah. Jika kita lihat dari sisi ini, mungkin saja ada yang beranggapan bahwa pengabulan tentang isbat nikah yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan setelah UU No. 1 Tahun 1974 malah akan tidak membuat efek jera kepada pelaku nikah siri dan mereka terus melakukan praktek nikah siri. Hal ini menjadi tantangan untuk kita bersama dalam menjawab problematika ini untuk menemukan solusi yang terbaik.

Ada beberapa sumber yang mengatur tentang isbat nikah walau mungkin tidak semuanya menyebutkan secara eksplisit, antara lain UU No. 1 Tahun 1974, yang terbaru, UU No. 50 thn 2009 tentang PA. Kompilasi Hukum Islam, yurisprudensi, keputusan MA No. KMA/032/SK/IV/2006. Dan bahan bacaan lain yang terkait dengan isbat nikah.

Penelitian tentang isbat nikah dengan menggunakan mas{ahaḥ mursalah sebagai pisau analisis, penulis berharap penelitian ini tidak terlalu melebar seperti analisis dengan hukum islam dan juga tidak terjebak pada peraturan saja seperti analisis dengan peraturan yuridis. Namun lebih pada aspek hikmah atau mas{ahaḥ sesuai dengan pengertian islam kaffah.

Islam kaffah yang dimaksud disini bukanlah dalam artian harus melaksanakan hukum syariah secara kaku dan tekstual, namun juga memperhatikan segi hikmah atau mas{ahaḥ dalam penerapannya. Sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya dalam Q.S. Al-Jumu'ah ayat 2 bahwa Allah menurunkan syariat-Nya kepada manusia dalam dua bentuk, yakni kitab dan hikmah[3]. Karena itulah metode mas{ahaḥ mursalah akan langsung mengena pada

[3] Hamka Haq, Islam Rahmah Untuk Bangsa, (Jakarta: RMBOOKS, 2009), 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masalah yang ada saat ini antara kepentingan Negara untuk mewajibkan pencatatan nikah dan kepentingan masyarakat untuk kepentingannya seperti guna mendapatkan pensiunan TNI-AL dalam putusan 0026/Pdt.G/2014/PA.Bgl yang dibahas dalam penelitian ini.

Putusan no. 0026/Pdt.G/2014/PA.Bgl. ini menerangkan bahwa telah terjadi pernikahan dibawah tangan menurut agama Islam pada hari senin tanggal 28 Pebruari 2011 antara pemohon yang berstatus janda cerai berumur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, dengan seorang laki-laki pensiunan TNI-AL yang saat itu berstatus duda cerai berumur 55 tahun. Kemudian, pada tanggal 10 April 2013 suaminya tersebut meninggal dunia karena sakit dan dimakamkan di Desa Cowek Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan. Sebelum menikah dengan pemohon, almarhum suami pemohon tersebut telah dua kali menikah dan meninggal dengan meninggalkan lima orang anak hasil dari pernikahan pertamanya, yang mana kelima orang tersebut diposisikan sebagai para termohon dalam putusan No. 0026/Pdt.G/2014/PA.Bgl. ini.

Putusan ini dipilih untuk diteliti karena beberapa alasan. Pertama, karena nikah sirri yang dilakukan ini termasuk sangatlah baru, yaitu pada tahun 2011. Pengabulan perkara nikah sirri ini tentu saja tidak sesuai dengan semangat pewajiban pencatatan nikah yang sudah sejak lama dicanangkan. Kedua, alasan pengajuan isbat nikah dengan alasan untuk mendapatkan uang pensiunan TNI-AL menurut penulis belum ada tersurat ditetapkan oleh perundang-undangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang ada. Kompilasi Hukum Islam yang berkekuatan sebagai Inpres saja juga membatasi perkara yang dibolehkan untuk diisbatkan. Karena itu, dasar pertimbangan hakim dalam putusan ini juga menjadi pembahasan dalam penelitian ini. Kemudian, dengan mengkaji putusan ini dengan metode masl}ahah mursalah penulis berharap dapat memberikan sumbangsih dalam perkara isbat nikah, terutama mengenai penerapan hukum isbat nikah di Indonesia.

Itulah yang melatar belakangi penulis ingin meneliti lebih lanjut tentang persoalan tersebut. Melalui judul "ANALISIS MASL}AHAH MURSALAH TERHADAP ISBAT NIKAH UNTUK MENDAPATKAN UANG PENSIUNAN TNI-AL (Studi Putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 0026/Pdt.G/2014/Pa.Bgl)", penulis mencoba meneliti, membahas dan menelaah. Semoga hasil dari penelitian ini ada manfaatnya untuk perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang hukum keluarga Islam.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi diperlukan untuk mengenali ruang lingkup pembahasan agar tidak terjadi miss understanding dalam pemahaman pembahasannya. Adapun identifikasi dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut:

a. Tinjauan umum metode masl}ahah mursalah, berserta perkembangan metode masl}ahah mursalah hingga saat ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pengertian pernikahan isbat nikah dan pencatatan perkawinan

c. Sejarah dimulainya isbat nikah di Indonesia

d. Gambaran umum tentang perkara No. 0026/Pdt.g/2014/PA.Bgl

e. Alasan pengajuan isbat nikah perkara No. 0026/Pdt.g/2014/PA.Bgl

f. Dasar pertimbangan hakim dalam putusan No. 0026/Pdt.g/PA.Bgl

g. Dasar pertimbangan hakim yang didapatkan melalui wawancara

h. Kesesuaian antara pengajuan isbat nikah dan masl{ahaq}ah mursalah

2. Batasan Masalah

Batasan masalah disini bertujuan untuk menetapkan batas-batas masalah yang akan diteliti dan objek mana yang tidak termasuk dalam pembahasaan, sehingga pembahasan menjadi lebih terarah dan tidak menyimpang dari fokus penelitian, maka dari itu penulis memfokuskan dengan batasan sebagai berikut:

a. Dasar pertimbangan hakim dalam putusan nomor 0026/Pdt.G/2014/PA.Bgl tentang isbat nikah untuk mendapatkan uang pensiunan TNI-AL.

b. Tinjauan analisis masl{ahaq}ah mursalah terhadap putusan nomor 0026/Pdt.G/2014/PA.Bgl tentang isbat nikah.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam putusan nomor 0026/Pdt.G/2014/PA.Bgl tentang isbat nikah untuk mendapatkan uang pensiunan TNI-AL?
2. Bagaimana tinjauan analisis masl{ahah mursalah terhadap putusan nomor 0026/Pdt.G/2014/PA.Bgl tentang isbat nikah?

D. Kajian Pustaka

Pembahasan yang spesifik mengenai isbat nikah yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang mengarah pada pewajiban pencatatan nikah serta dilihat dari perspektif masl}ahah mursalah saat ini belum penulis temukan. Adapun penelitian yang sedikit berhubungan dengan pembahasan dalam karya tulis ini adalah sebagai berikut:

1. Isbat nikah poligami dalam perspektif perlindungan hak perempuan dan hak anak : studi kasus putusan isbat nikah poligami Pengadilan Agama Mojokerto No.0370/Pdt.G/2012/PA.Mr / Nova Sri Wahyuning Tyas; pembimbing: Abdul Kholiq Syafa'at. Skripsi ini membahas isbat nikah poligami dan lebih terfokus pada segi perlindungan hak perempuan dan hak anak serta melihatnya lebih banyak dari segi hukum Islam. Sedangkan penulis di sini, dari perspektif masl{ahah mursalah.
2. Analisis hukum Islam terhadap isbat nikah sirri di bawah umur di Pengadilan Agama Bangkalan / Moh. Hayatur Rohman; pembimbing:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Arif Jamaluddin Malik. Skripsi ini juga membahas perkara isbat nikah di Pengadilan Agama, namun dari segi hukum Islam. Berbeda dengan penulis yang ingin melihatnya perspektif masl{ahah mursalah.

3. Pelaksanaan isbat nikah sebelum dan sesudah KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan di pengadilan agama Jombang : Ratna Suraiya; pembimbing: M. Romdlon. Skripsi ini membahas isbat nikah, persamaan dan perbedaannya sebelum dan setelah KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan. Meskipun terkait dengan isbat nikah, namun penelitian komparasi ini terbatas pada peraturan perundang-undangan, berbeda dengan penulis yang ingin melihatnya dari perspektif masl{ahah mursalah.

Berdasarkan beberapa penelitian diatas, penulis berpendapat bahwa penelitian yang penulis lakukan disini memang belum ada sebelumnya. Beberapa penelitian yang ada hanya menggunakan analisis yuridis atau pun hukum Islam sebagai pisau analisisnya, berbeda dengan penulis yang menggunakan masl}ahah mursalah sebagai pisau analisis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh penulis, yaitu :

1. Mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam putusan nomor 0026/Pdt.G/2014/PA.Bgl tentang isbat nikah untuk mendapatkan uang pensiunan TNI-AL.
2. Mengetahui tinjauan analisis maslahah mursalah terhadap putusan nomor 0026/Pdt.G/2014/PA.Bgl tentang isbat nikah.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Berpijak dari tujuan penelitian di atas, penelitian ini diharapkan mempunyai nilai guna, yaitu :

1. Aspek disiplin keilmuan (teoritis)

   Yaitu untuk memperdalam dan memperluas khazanah pengetahuan dan keilmuan yang berorientasi pada pengembangan ilmu-ilmu Hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan dasar pertimbangan putusan Hakim jika ditabrakan dengan peraturan perundang-undangan, maslahah mursalah, dan kenyataan masyarakat yang ada.

2. Aspek terapan (praktis)

   Yaitu dapat digunakan sebagai sumbangan pikiran bagi pembaca dan lembaga yang berwenang untuk mengadakan penyuluhan hukum Islam dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum positif tentang dasar pertimbangan hakim serta sebagai referensi bandingan bagi para Hakim dalam menyelesaikan perkara yang sama (isbat nikah).

3. Bagi penulis secara pribadi sangat berpengaruh, karena merupakan pengalaman yang pertama kali dalam penyusunan skripsi yang merupakan bentuk karya ilmiah yang diujikan dan merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Hukum Perdata Islam prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) UIN Sunan Ampel Surabaya.\

G. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan tidak terjadi kesalah pahaman pembaca dalam mengartikan judul skripsi ini, maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan secara tegas dan terperinci maksud judul di atas.

1. Analisis Masl{ahah Mursalah

Suatu kajian atau penyelidikan dengan menguraikan secara jelas dan sistematis dengan menggunakan kemasl}ahatan yang sejalan dengan kemauan syariah dan menjadi dasar pertimbangan dalam pengkajian hukum untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persoalan-persoalan yang tidak dinyatakan dalam nash untuk menemukan suatu hukum.

2. Isbat Nikah

Isbat Nikah adalah cara yang dapat ditempuh oleh pasangan suami istri yang telah menikah secara sah menurut hukum agama untuk mendapatkan pengakuan dari negara atas pernikahan yang telah dilangsungkan oleh keduanya, sehingga pernikahannya tersebut berkekuatan hukum.

3. Dasar Pertimbangan Hakim

Berbagai hal yang menjadi dasar dan mempengaruhi hakim dalam memutuskan suatu perkara.

H. Metode Penelitian

1. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu :

a. Data Primer

1) Salinan Putusan No. 0026/Pdt.G/2014/Pa.Bgl.

2) Ketua Pengadilan Agama Bangil.

3) Hakim dan Panitera yang menyidangkan perkara isbat nikah putusan No. 0026/Pdt.g/2014/Pa.Bgl.

b. Data Sekunder

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Peraturan yuridis yang berkaitan dengan isbat nikah.
2) Buku-buku yang berkaitan dengan isbat nikah dan pencatatan perkawinan.
3) Buku-buku yang berkaitan dengan metode masl{ahah mursalah.

2. Subyek Penelitian

Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah Putusan No. 0026/Pdt.g/2014/Pa.Bgl. Namun demi lebih mendalamnya penelitian, penulis juga melakukan wawancara dengan pihak yang bersangkutan dengan bagaimana terjadinya putusan tersebut, yaitu terutama hakim ketua yang memimpin sidang.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Teknik pemgumpulan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, agenda dan sebagainya.[4] Dengan teknik ini penulis berharap akan mendapatkan data dokumen keterangan-keterangan tertulis yang berkaitan dengan penelitian ini.

Pada penelitian ini, penulis akan mengumpulkan beberapa dokumen yang berkaitan dengan isbat nikah, diantaranya adalah salinan putusan No. 0026/Pdt.G/2014/PA.Bgl., data yang berkaitan dengan perkara isbat nikah di PA Bangil, peraturan yuridis tentang isbat nikah dan pencatatan

[4] Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta), 1993, hal. 202.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan, serta buku-buku yang berkaitan dengan isbat nikah, pencatatan perkawinan dan masjahah mursalah.

b. Interview atau Wawancara

Yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung dengan lisan, baik bertatap muka maupun melalui telephon.[5]

Teknik Pengumpulan data dengan wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk lebih melengkapi data yang telah didapat melalui teknik dokumentasi. Dengan teknik ini penulis dapat memperoleh data yang terkait dengan permasalahan terjadinya dasar pertimbangan Hakim dengan langsung memferivikasi kepada Hakim dan Panitera yang terkait, kemudian berbagai pertanyaan yang berkaitan dengan peraturan yuridis yang berlaku jika ditabrakan dengan sikap kebijaksanaan hakim yang diambil dalam memutuskan perkara tersebut.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Deskriptif Analitis, dalam arti menguraikan dengan jelas dan sistematis tentang apa dan bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam perkara isbat

[5] Singarimbun dan Sofian Effendi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: LPSES), 1989, 192.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nikah No. 0026/Pdt.g/2014/Pa.Bgl. dengan menggunakan pola berfikir deduktif.

Pola berfikir deduktif dalam penelitian ini berarti berangkat dari berbagai teori umum dan kemudian diterapkan pada hal yang khusus, yaitu berangkat dari berbagai peraturan yuridis tentang isbat nikah jika diterapkan dalam putusan No. 0026/Pdt.G/2014/PA.Bgl. dan juga teori maslahah mursalah jika diterapkan dalam putusan No. 0026/Pdt.G/2014/PA.Bgl.

H. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi terdiri dari 5 (lima) bab. Masing-masing bab mempunyai sub-sub bab yang satu sama lain ada korelasi yang saling berkaitan sebagai pembahasan yang utuh, adapun sistematika dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut :

BAB I : Berisi pendahuluan, yang mencakup : latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian yang terdiri dari data yang dikumpulkan, sumber data, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data, kemudian dilanjutkan dengan sistematika pembahasan.

BAB II : Membahas tentang metode maslahah mursalah dan bagaimana paradigma ataupun cara berpikir kemaslahatan. Serta membahas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang tinjauan umum tentang isbat nikah dan berbagai peraturan yuridis yang terkait dengannya.

BAB III : Membahas tentang profil PA Bangil, isi putusan putusan No. 0026/Pdt.g/2014/Pa.Bgl, dan dasar pertimbangan Hakim dalam perkara isbat nikah tentang putusan tersebut, yang meliputi dasar pertimbangan Hakim yang tertuang dalam putusan maupun yang ditemukan melalui berbagai pertanyaan wawancara. Serta untuk lebih lengkap, juga dibahas tentang dampak putusan tersebut terhadap klien yang mengajukannya.

BAB IV : Membahas tentang analisis hasil penelitian, yaitu dasar pertimbangan hakim dalam putusan nomor 0026/Pdt.G/2014/Pa.Bgl tentang isbat nikah untuk mendapatkan uang pensiunan TNI-AL dan analisis maslahah mursalah terhadap putusan No. 0026/Pdt.g/2014/Pa.Bgl tentang isbat nikah untuk mendapatkan uang pensiunan TNI-AL.

BAB V : Berisi penutup yang menguraikan kesimpulan dan saran-saran dari penulis.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id